

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Dlm. Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2007.

Kementerian Agama RI

B. BUKU :

Achmad, Yusnedi. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Afandi, Yasiz, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Amiruddin, K. *Gadai Syariah Kontemporer*. Kabupaten Gowa: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020.

An-Nawawi, Imam Mahyiddin. *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh al-Arba'in an Nawawiyah*. Solo: Pustaka Arafah, 2006.

Anshori, Ghofur, Abdul, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Atikah, Ika, dan Maimunah Maimunah. "Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Hukum Islam*, vol. 21, no. 2, 2021, pp. 236–255. DOI: <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.10774>

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.

Atsar, Abdul, dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019.

Daeng M, Mohd. Yusuf, Siti Yulia Makkininnawa YD, dan M. Fadly Daeng Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Taman Karya, Juni 2024.

Kusumadewi, Yesay, dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

Muhammad, dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2018.

Nasution, Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.

Nisak, Khoirul. *Lembaga Keuangan Syariah Bukan Bank*. Malang: Inara Publisher, 2022.

Ru'fah, Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020.

Sidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Slamet Wiyono. *Hukum Jaminan Syariah (Rahn dan Fidusia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Yaikhu, Ariyadi, dan Norwil. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: K-media, 2020.

C. FATWA/PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional). Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Jakarta: DSN-MUI, 2002.

D. JURNAL/SKRIPSI:

- Abduh, Muhammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Praktik Gadai Emas Pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Abdurrahman Misno. "Gadai dalam Syari'at Islam." *AD-DEENAR Ekonomi dan Bisnis Islam.: Jurnal* Diakses 2 Desember 2025. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>
- Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, dan Siswoyo. "Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Fiqh Muamalah." *Hutansyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 2, no. 1, 2023. <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/639>
- Awaliah, Resti Pratiwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah." *Equality: Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 1, 2024, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.531>
- Awaliah, Resti Pratiwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024). Diakses 1 Desember 2025. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.531>
- Choirrunisak. "Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 2, 2021. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/192/166>
- Fauziah, Danar Rizky. *Aplikasi Akad Rahn dan Ijarah dalam Layanan Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang*. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2022.
- Hidayat, Asep Dadang, et al. "Model Transaksi Al-Rahn Perspektif Nash dan Al-Qanun." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1, 2023, p. 104. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/download/4050/1612/9396>.

- Hidayatulloh. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Akad Pembiayaan di Pegadaian Syariah.” *Istinbâth: Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, 2016, pp. 61–82. <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/137>
- Imam Asrofi. “Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” *Al Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020). Diakses 1 Mei 2025. <https://jurnal.stisda.ac.id/>
- Malarangan, Hilal, et al. “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 1, 2020, p. 17. <https://media.neliti.com/media/publications/555455-analisis-tanggung-jawab-pegadaian-syaria-7d0c5a33.pdf>.
- Nurhalis. “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Jurnal IUS*, vol. 3, no. 9, 2015. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/download/267/237>
- Ongky, Fauzi, Yani, dan Siswoyo, “Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Hutanasyah*, vol. 2, no. 1, 2023, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/639>.
- Quintarti, Maria Alberta Liza. “Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 8, 2024. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5995/4362>
- Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, vol. 5, no. 2, Maret 2015. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>

Wibowo, Wahyu Aji. *Jurnal Pegadaian Syariah*. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor, Nov. 2019.

<https://www.researchgate.net/publication/337185017> JURNAL PE
GADAIAN SYARIAH.

Wijayanti, Adinda Ari. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2020.

Wulan, Maharani Nawang. *Kesesuaian Syariah Terhadap Praktik Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

E. WEBSITE

<https://pegadaiansyariah.co.id/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2025.

<https://www.pegadaian.co.id/produk>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2025

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> , Diakses pada tanggal 22 Maret 2025

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ana Susmaji, Kepala Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Kepandean, Pada tanggal 19 Maret 2025.

Wawancara dengan Ibu Yunia, Account Officer Syariah Cabang Kepandean, Pada tanggal 15 April 2025.

Wawancara dengan Ibu Febriana, BPO Penjualan Pegadaian Syariah Cabang Kepandean, Pada tanggal 5 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Ida, Nasabah Gadai Emas Pegadaian Syariah Cabang Kepandean, Pada tanggal 20 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Yayah, Nasabah Gadai Emas Pegadaian Syariah Cabang Kepandean, Pada tanggal 20 Mei 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Ana Susmaji selaku Kepala Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang.



Gambar 2

Wawancara dengan Ibu Yunia selaku Account Officer Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang.



Gambar 3

Wawancara dengan Ibu Febriana selaku BPO Penjualan Pegadaian Syariah Cabang Kependean Serang.



Gambar 4

Wawancara dengan Ibu Ida dan Ibu Yayah selaku Nasabah Gadai Emas Pegadaian Syariah Cabang Kependean Serang.



Wawancara dengan Ibu Ida



Wawancara dengan Ibu Yayah

Gambar 5
Surat Bukti Rahn

CABANG/UNIT: CPS KEPANDEAN
 NO: 1810.091119315333 / 0254216110
 60634-25-02-001010-4

TANGGAL AKAD: 23-04-2025
 TANGGAL JALUR TEMPO: 20-08-2025

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Apabila terjadi Peristiwa yang mengakibatkan terjadinya gugurnya hak tanggungan, maka RAHN (NASABAH) wajib menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
2. RAHN (NASABAH) wajib menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
3. RAHN (NASABAH) wajib menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
4. RAHN (NASABAH) wajib menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
5. RAHN (NASABAH) wajib menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
6. RAHN (NASABAH) wajib menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
7. RAHN (NASABAH) wajib menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
8. RAHN (NASABAH) wajib menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
9. RAHN (NASABAH) wajib menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.

MUNAH PER 10 HARI: Rp. 43,000,-
 MUNAH AKAD: Rp. 50,000,-

RAHIN: [Signature]
 KUASA PEPUTUS TAKSIRAN: [Signature]

SRI SILVIA RAHAYU
 60634-02-001010
 21024011357

RUGRIK
 TAKSIRAN
 23-04-2025
 5,910,001
 5,450,000

PEMERIAN KUASA

Pada Tanggal: _____

Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Utang Akad, Menta Tambah Marhun Bih, Menangguh Marhun Bih, Pemindahan Utang, Pelunasan dan menerima Marhun, Pengembalian Utang Kelamban.

* kepada: _____
 Nama: _____
 No. KTP: _____
 * Kardiologi kepada Rahin dan coret yang tidak perlu.

Penerima Kuasa: _____
 Pemberi Kuasa: _____

BUKTI PENERIMAAN MARHUN (BARANG JAMINAN) JUANG KELEBIAH

Rahin atau Penerima Kuasa: [Signature]

PEMERIAN KUASA PENILAIAN MARHUN (BARANG JAMINAN)

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) untuk mengajukan Marhun (Barang Jaminan) yang telah jatuh tempo.

Penerima Kuasa: _____
 Pemberi Kuasa: _____

UTANG PELUNAS DENGAN AKAD RAHN (GADA BUNYAN)

Kami yang beranda tangan pada surat ini, telah menyetujui (PEMERIAN) dan RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.

1. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
2. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
3. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
4. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
5. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
6. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
7. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
8. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
9. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
10. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
11. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
12. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
13. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
14. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
15. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.
16. RAHN (NASABAH) menerima dan menyerahkan kepada MURTAHAN (PEGADAIAN) semua dokumen dan barang yang menjadi jaminan.

Pengadilan Syariah Digital



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 462/Un.17/F.II/PP.00.9/2/2025
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Kepanden Serang
Di _____
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:


Nama : **Aan Darwati**
Nim : 211130049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No.8 Tahun 1999

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 19 Februari 2025

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Wawancara dengan Pihak Pegadaian Syariah

1. Mohon dijelaskan secara singkat bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya Pegadaian Syariah di unit ini.
2. Apa saja produk pembiayaan berbasis syariah yang tersedia di unit ini?
3. Bagaimana prosedur atau tahapan pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah dari awal hingga akhir transaksi?
4. Bagaimana proses penaksiran emas dilakukan? Apakah dilakukan oleh petugas internal atau pihak ketiga, dan bagaimana jaminan akurasinya?
5. Bagaimana sistem penyimpanan barang jaminan emas dilakukan di sini apakah ada pengamanan khusus yang disediakan untuk menjaga keamanan dan keutuhan barang?
6. Apakah informasi terkait biaya pemeliharaan, margin keuntungan, jatuh tempo, dan risiko telah disampaikan secara transparan kepada konsumen sebelum akad dilakukan?
7. Apakah konsumen mendapatkan edukasi atau penjelasan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajibannya dalam transaksi?
8. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang gadai emas, bagaimana prosedur penyelesaian yang diberikan apakah ada bentuk jaminan atau asuransi bagi nasabah jika terjadi resiko terhadap barang yang dijaminkan?
9. Apakah Pegadaian Syariah menyediakan sistem pengaduan atau layanan keluhan konsumen? Jika ya, bagaimana mekanisme dan penanganannya?

10. Bagaimana standar pelayanan terhadap konsumen dijaga agar sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong
11. Dari pengalaman Bapak/Ibu dalam melayani konsumen, apakah menurut Bapak/Ibu hak-hak konsumen selama transaksi gadai emas sudah cukup terlindungi dan apakah ada kendala atau tantangan yang paling sering dihadapi dalam proses pelayanan kepada konsumen?

Wawancara dengan Nasabah

1. Apa alasan Ibu memilih menggunakan layanan gadai emas di Pegadaian Syariah, dan bagaimana pengalaman Ibu selama proses transaksinya?
2. Apakah informasi mengenai akad, biaya, dan risiko sudah dijelaskan secara jelas oleh pihak Pegadaian sebelum transaksi dilakukan?
3. Apakah Ibu pernah mengalami masalah atau kerusakan pada barang jaminan selama masa gadai? Jika pernah, bagaimana tanggapan dan penyelesaian dari pihak Pegadaian?
4. Menurut Ibu, apakah hak-hak konsumen dalam transaksi ini sudah terlindungi dengan baik? Adakah saran untuk peningkatan pelayanan Pegadaian Syariah?